

KERJA SAMA DAERAH

2026

PERDAKAB. DEMAK NO. 2, LD KABUPATEN DEMAK 2026 / NO. 2, 42 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

ABSTRAK: - Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah merupakan kebijakan strategis Daerah dalam menyeraskan pembangunan Daerah, menyinergikan potensi antardaerah, Daerah dengan Pihak Ketiga, Daerah dengan pemerintah provinsi atau Daerah dengan lembaga di luar negeri untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, serta akuntabilitas Kerja Sama Daerah perlu disinergikan melalui kebijakan regulasi agar terwujud efisiensi dan efektivitas kerja sama Daerah dalam pembangunan Daerah
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUDNRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023
- Dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai arah, pedoman, dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mempercepat pemenuhan pelayanan publik.
- Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat Daerah, dan mewujudkan pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah yang sistematis, terencana, terpadu, dan akuntabel

CATATAN: - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Juni 2026

- Peraturan pelaksanaan dari Perda ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Perda ini diundangkan.